PAKAIAN - DINAS - ASN

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 17, BD 2025/NO. 17, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK :

- Pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara yang diatur secara lengkap demi mewujudkan kesatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan Pakaian Dinas, perlu adanya pedoman Pakaian Dinas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 1 Juli 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2025.
- Penjelasan: 45 halaman